

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) diajukan kepada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulisan ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dibidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima, maupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 14 Oktober 2024



Sholehatun Nissa
NIM: 201120065

ABSTRAK

Nama: Sholehatus Nissa, NIM: 201120065, Judul Skripsi: Argumen Kebebasan Berpendapat Dalam UUD 1945 Pasal 28E Dan Maqashid Al-Syariah.

Mengacu pada Undang-Undang pada Bab tentang Hak Asasi Manusia, Indonesia menganut sistem demokrasi. Yang dimaksud demokrasi ini yakni kebebasan warga Indonesia untuk mengeluarkan pendapat tanpa mendiskriminasi. Menyampaikan pendapat termasuk bentuk hak dan tanggung jawab demokrasi khalayak umum dalam kehidupan sosial dan penting bagi setiap individu di dalam negara demokrasi.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana gagasan kebebasan berpendapat dalam UUD 1945 Pasal 28E dan Maqashid al Syariah? 2. Bagaimana relevansi kebebasan berpendapat dalam UUD 1945 Pasal 28E dengan Maqashid al Syariah?

Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah: 1. Untuk mengetahui secara umum mengenai perlindungan HAM tentang kebebasan berpendapat yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 28E. 2. Untuk mengetahui bagaimana HAM tentang kebebasan berpendapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 28E menurut perspektif Maqashid Al Syariah.

Dalam penelitian ini mengaplikasikan metode penelitian kualitatif normatif memakai pendekatan yuridis normatif, dengan demikian peneliti menggunakan teknik pengumpulan dari bahan hukum sekunder seperti buku-buku atau jurnal dan tinjauan pustaka. Sumber data primer yang diterapkan dalam riset ini UUD 1945, Undang-Undang No.39 Tahun 1999 (Hak Asasi Manusia), serta Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945.

Dari penelitian skripsi ini dapat disimpulkan: 1. Adanya tujuh (7) prinsip pokok yang termasuk asas pelaksanaan demokrasi, satu dari tujuh prinsip itu kebebasan berpendapat artinya tanpa rasa takut tiap individu berhak untuk menyampaikan pendapatnya tanpa rasa takut. Kebebasan berpendapat merupakan bagian penting dalam hak asasi manusia yang sudah diterapkan sejak jaman Indonesia baru merdeka saat perumusan Undang-undang dasar. Rakyat berhak menyampaikan kebebasannya dalam berpendapat tanpa memandang ras, suku, agama, serta jenis kelamin. Kebebasan berpendapat juga telah diatur oleh Undang-undang Dasar 1945 dan dijamin kebebasannya oleh pemerintah. 2. Terdapat persamaan antara maqashid al-syariah dan UUD 1945 yakni melindungi hak individu seseorang. Hal ini sudah sesuai maqashid al-syariah. Kebebasan berpendapat harus berpikir dengan akal serta bagi yang beragama juga harus berakal, diantaranya yang tidak berlawanan dengan tujuan maqashid al-syariah contohnya mempertahankan keyakinan (*fidz al-din*) dan meningkatkan daya pikir (*hifdz al-aql*).

Kata kunci : Kebebasan Berpendapat, Maqashid Al Syariah

Nomor : Nota Dinas Lampiran
: 1 (satu) Eksamplar
Perihal : Pengajuan Ujian Munaqasyah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN SMH Banten
di Serang

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Disampaikan dengan sangat hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Solehatun Nissa**, judul skripsi: **Argumen Kebebasan Berpendapat Dalam UUD 1945 Pasal 28E Dan Maqashid Al Syariah**. Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqosyah pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, maka kami ajukan skripsi ini sebagai harapan agar bisa segera dimunaqasahkan.

Demikian atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Serang, 14 Oktober 2024

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Abdullah Jarir, M.Ag.
NIP. 19731115200501 01 005



Arif Rahman, M.H
NIP. 198709012 201903 1 009

ARGUMEN KEBEBASAN BERPENDAPAT DALAM UUD 1945
PASAL 28E DAN MAQASHID AL SYARIAH

Oleh:

SHOLEHATUN NISSA
NIM: 201120065

Menyetujui,

Pembimbing I



Dr. Abdullah Jarir, M.Ag.
NIP. 19731115200501 01 005


Pembimbing II



Anif Rahman, M.H.
NIP. 198709012 201903 1 009

Mengetahui

**Dekan
Fakultas Syariah**



Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si.
NIP. 19650607 199203 1 005

**Ketua
Jurusan Hukum Tata Negara**



Atu Karomah, S.H., M.Si.
NIP. 19690214 199903 2 001

PENGESAHAN

Skripsi a.n. Sholehatur Nissa, NIM: 201120065, yang berjudul: **“Argumen Kebebasan Berpendapat Dalam UUD 1945 Pasal 28E Dan Maqashid Al Sayariah ”** telah diajukan dalam sidang Munaqasyah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 13 November 2024. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 13 November 2024

Sidang Munaqosah

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Sidang



Dr. Dedi Sunardi, M.H.



M. Riza Pahlefi, M.Pd.

NIP. 19800926 200901 1 007

NIP. 19950201 201903 1 005

Anggota-Anggota,

Penguji I

Penguji II



Dr. Muhammad Ishom, M.A.



Nina Chairina, S.Ag., M.H.

NIP. 197606232006041002

NIP. 197402082023212008

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Abdullah Jarir, M.Ag.
NIP. 19731115200501 01 005



Arif Rahman, M.H.
NIP. 198709012 201903 1 009

PERSEMBAHAN

Tiap Penggalan kalimat dalam skripsi ini penulis dedikasikan kepada Bapak dan Emak tercinta, atas ketulusan cinta kasihnya yang luar biasa, berkat doa dan pengorbanannya yang selalu menyertai penulis dalam menggapai cita-cita. Semoga Bapak dan Emak selalu dalam lindungan Allah SWT juga di berikan umur yang panjang serta kesehatan badan oleh Allah SWT. Penulis persembahkan juga skripsi ini untuk Kakak dan Teteh yang telah mensupport dan mendoakan yang tiada henti-hentinya sehingga penulis mampu menuntaskan tugas akhir. Guru-guruku, bapak dan ibu dosen berkat pengajaran dan pengarahannya penulis dapat mempelajari ilmu-ilmu tentang Hukum Ketatanegaraan, semoga bapak dan ibu dosen di berikan kesehatan dan di berikan keberkahan atas ilmunya. Dan juga teman-teman seperjuangan penulis semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang selalu menyemangati dan mendoakan penulis dalam proses penulisan skripsi ini sampai dengan selesai.

Jazākumullāh khairan katsīran.

MOTTO

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ
وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ

“Maka, jika kamu berpaling, sungguh aku telah menyampaikan kepadamu apa yang menjadi tugasku sebagai rasul kepadamu. Tuhanku akan mengganti kamu dengan kaum yang lain, sedangkan kamu tidak dapat mendatangkan mudarat kepada-Nya sedikit pun. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pemelihara segala sesuatu.”
(Qur'an Surat Hud ayat 57)

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur, Alhamdulillah kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT, sebab atas berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menuntaskan tugas akhir penelitian hingga waktu yang tepat. Shalawat serta salam senantiasa penulis panjatkan atas kehadiran Nabi Muhammad SAW.

Dengan skripsi kami yang berjudul ***“Argumen Kebebasan Berpendapat Dalam UUD 1945 Pasal 28E Dan Maqashid Al Syariah”*** sebagai serangkaian tugas akhir dan salah satu syarat utama untuk mendapatkan kehormatan gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam perjalanan menuju langkah akhir skripsi ini, yang tak luput dari sentuhan berbagai pihak baik tersirat maupun tersurat. Maka dari itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, selaku pemimpin di UIN SMH yang sangat berjasa pada kampus ini.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, berkat bantuan dan motivasinya dalam menuntaskan tugas akhir skripsi ini.
3. Ibu Atu Karomah, S.H., M.Si., Ketua Jurusan Hukum Tata Negara, serta Bapak Arif Rahman, M.H., Sekertaris Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Dimana atas persetujuannya skripsi ini dapat di selesaikan.

4. Bapak Abdullah Jarir, M.Ag., selaku dosen pembimbing I dan Bapak Arif Rahman, M.H., selaku dosen pembimbing II, terimakasih atas bimbingan, kritik dan masukan, dan waktu luang yang sudah di korbakan. Sebagai salah satu mahasiswa bimbingan bapak, peneliti amat bersyukur karena menjadi salah satu dosen yang bapak urus. Penulis mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya, semoga hal-hal baik selalu menyertai dan selalu dilimpahkan kesehatan.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Akademik Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis Kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Bnaten.
6. Diri saya sendiri, Sholehatun Nissa. Terimakasih telah bekerja keras, walaupun sering kali merasa putus asaatas apa yang dilakukan dan belum berhasil, tapi terimakasih untuk tetap menjadi manusia yang ingin terus berusaha dan tidak pantang menyerah untuk mencoba. Terimakasih untuk segala semangat yang sudah diusahakan dalam proses penyusunan skripsi ini, terimakasih sudah menyelesaikan tugas akhir ini dengan segala drama yang telah dilewati.
7. Teman-teman semasa sekolah yang sudah menemani dan memberi semangat kepada penulis dan mengerjakan skripsi bersama, meskipun berbeda tempat kuliah.
8. Teman-teman HTN B 2020 yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah mengisi hari-hari sejak awal semester hingga hari ini saat masa-masa semester akhir.

9. Semua pihak yang terlibat memberikan dorongan materil maupun non materil untuk menuntaskan penulisan ini, penulis ucapkan terima kasih banyak. Akhirnya, semoga rahmat Allah senantiasa menyertai kita semua . Penulis berharap agar hasil karya tulis ini dapat memberikan sumbangsih akademis baik untuk penulis, maupun untuk pembaca.

Serang, 14 Oktober 2024



Sholeatun Nissa

NIM: 201120065

RIWAYAT HIDUP

Penulis Sholehatun Nissa di lahirkan di kota Cilegon pada tanggal 28 Maret 2002, penulis adalah putri terakhir dari kedua orang tua yang amat penulis banggakan yaitu Bapak Mahfud dan Emak Dahikah.

Penulis menempuh pendidikan formal berjenjang bermula di SDN Jerang Ilir lulus tahun 2014 lalu berlanjut pada tingkat menengah pertama di MTS Al- Inayah lulus tepatnya 2017, selanjutnya berlanjut di jenjang selanjutnya di SMAN 3 Cilegon lulus pada tahun 2020, dan menapaki perguruan tinggi islam di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten tepatnya pada Fakultas Syariah, prodi Hukum Tata Negara hingga dapat menuntaskan kewajiban tugas akhir skripsi guna dalam rangka pemenuhan syarat guna mendapatkan gelar .

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK	ii
PENGESAHAN.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Fokus Penelitian	13
D. Tujuan Penelitian.....	14
E. Manfaat Penelitian.....	14
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan	15
G. Kerangka Pemikiran	17
H. Metode Penelitian.....	18
I. Sitematika Pembahasan	20
BAB II.....	22
ARGUMEN KEBEBASAN BERPENDAPAT MENURUT UUD 1945	
PASAL 28E.....	22
A. Hak Asasi Manusia.....	22
B. Kebebasan Berpendapat	33
C. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28e	39
D. Kebebasan Berpendapat dalam UUD 1945	47

BAB III.....	53
ARGUMEN KEBEBASAN BERPENDAPAT MENURUT MAQASHID SYARIAH	53
A. Pengertian Maqashid Al-Syariah.....	53
B. Tujuan Maqashid Al-Syariah.....	62
C. Tingkatan Maqashid Al-Syariah.....	67
D. Kebebasan Berpendapat Menurut Maqashid Al-Syariah	70
BAB IV	75
ANALISIS KEBEBASAN BERPENDAPAT TERHADAP UUD 1945 PASAL 28E DAN MAQASHID SYARIAH	75
A. Argumen Kebebasan Berpendapat dalam UUD 1945 Pasal 28E	76
B. Analisis Kebebasan Berpendapat menurut Perspektif Maqashid Al Syariah	86
BAB V	98
PENUTUP.....	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	101
JURNAL	101
BUKU.....	104
INTERNET.....	106